

ABSTRAK

Rima Maulida. 2022. *Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap Industri Rumahan Ayam Potong Fakhru Ihwan di Desa Kitun Raya Kecamatan Barabai Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Mikro Islam.* Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I): Dr. H. Syaugi Mubarak. MA

Kata Kunci: Dampak PPKM, Industri Rumahan, Ekonomi Mikro Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada industri rumahan ayam potong Fakhru Ihwan di Desa Kitun Raya Kecamatan Barabai. Seperti kita ketahui pandemi ini menimbulkan dampak negatif bagi sektor ekonomi dan salah satu yang terkena imbas adalah para pedagang pelaku UMKM khususnya para pedagang kecil seperti industri rumahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang dirasakan oleh industri rumahan ayam potong Fakhru Ihwan serta mengetahui bagaimanakah tinjauan dan yang diberikan ekonomi islam dalam permasalahan ini. Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. Karena mengandalkan hasil wawancara pada home industri Ayam Potong Fakhru Ihwan di Desa Kitun Raya Kecamatan Barabai. Selain itu juga terdapat studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa laporan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan permasalahan ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan bahwasanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada industri rumahan ayam potong Fakhru Ihwan baik dari segi ekonomi dan segi sosial. dari segi ekonomi berdampak pada: 1) Menurunnya omset sekitar 50 % dari hari biasa. 2) Kerapkali banting harga. 3) Menghilangnya pelanggan tetap. Adapun dari segi sosial berdampak pada keharusan industri ini untuk mengurangi jumlah karyawan sehingga ini berdampak pada kesejahteraan karyawan industri rumahan ini.

Adapun solusi dan tinjauan yang diberikan oleh ekonomi islam adalah seharusnya Industri rumahan ayam potong Fakhru Ihwan menerapkan cara/etika berdagang ala Rasulullah dan juga mulai mengikuti perkembangan *fintech* syariah. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah seperti memberikan bantuan penyaluran modal usaha yang berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf serta dapat memberikan pemahaman mengenai literasi ekonomi syariah.